



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS  
Jalan Sukun Raya 46, Banyumanik Semarang

Semarang, | Agustus 2025

Nomor : [REDACTED] 2.2./2025/Ditreskrimsus  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : undangan klarifikasi.

Kepada

Yth. [REDACTED]

di  
[REDACTED]

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Laporan Informasi Nomor: LI/ 79 /VII/RES.2.2./2025/Subdit II, tanggal 25 Juli 2025;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 191 /VII/RES.2.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 28 Juli 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa saat ini Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng sedang melaksanakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan yaitu penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan ruang lingkup sistem pembayaran dan aktifitas jasa keuangan digital lainnya, dan atau setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana pengelolaan dana, keperantaraan disektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan dan atau Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin yaitu badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan atau pasal 305 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan atau Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tansfer Dana yang terjadi diwilayah hukum Jawa Tengah.

3. Guna tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, dimohon Saudara untuk hadir memberikan keterangan dan menemui Penyelidik Unit 3 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng, pada:  
hari/ tanggal : Kamis;  
tanggal : 7 Agustus 2025;

pukul .....